

**EFEKTIVITAS PERMOHONAN
PROGRAM PELAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN)
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

MUHAMMAD RIZKI ANUGERAH

NIT. 21303842

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan layanan sesuai hukum bagi warga terkait barang, jasa, dan administrasi. Program Permohonan PELATARAN bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi pertanahan guna melindungi hak atas tanah. Penelitian ini mengkaji efektivitas PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, fokus pada pelaksanaan, efektivitas, kendala, dan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PELATARAN terbukti efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah pemohon dari 22 pada tahun 2023 menjadi 199 pada tahun 2024, dan 72 hingga April 2025. Tingkat kepuasan masyarakat juga sangat tinggi, mencapai 97,50% berdasarkan eksplorasi internal dan 93,16% dari eksplorasi peneliti. Efektivitas ini didukung oleh tahapan pelaksanaan yang terstruktur, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi digital, serta integrasi organisasi yang baik. Meskipun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat, terutama di daerah terpencil, dan keterbatasan sumber daya manusia saat terjadi lonjakan permohonan.

Sebagai kesimpulan, PELATARAN adalah inovasi pelayanan publik yang berhasil meningkatkan kemudahan dalam mengakses dan kepuasan masyarakat. Disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terus mengoptimalkan sosialisasi melalui berbagai media, memperkuat koordinasi antar unit, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas program di masa mendatang.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, PELATARAN, Kantor Pertanahan, Karawang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Literatur	10
B. Landasan Teori.....	20
1. Pelayanan Publik.....	20
2. Efektivitas	23
3. Kendala Pelayanan Publik	27

4. Program Pelayanan Pertanahan.....	28
5. Layanan PELATARAN	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Definisi Operasional.....	37
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	39
1. Jenis dan Sumber Data	39
2. Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	52
C. Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN)	53
D. Permohonan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) .	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Pelaksanaan Permohonan Program PELATARAN	66
1. Tahapan Pelaksanaan Permohonan Program PELATARAN....	67
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	72
3. Pentingnya Integrasi Organisasi dalam Permohonan Program PELATARAN	75
B. Efektivitas Permohonan Program PELATARAN.....	80
1. Efektivitas Permohonan Program PELATARAN Dalam Mencapai Tujuan.....	82
2. Efektivitas PELATARAN Terkait Kemudahan Masyarakat Dalam Mengakses	96
3. Efektivitas Pengaturan SDM Dalam Permohonan Program PELATARAN	102
C. Kendala dan Solusi Permohonan Program PELATARAN	104

1.	Kendala Program Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	105
2.	Solusi Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	108
BAB VI PENUTUP		112
A. Kesimpulan		112
B. Saran.....		114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini berarti pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Negara, yang didirikan oleh masyarakat, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Salah satu tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah penyediaan jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pihak swasta kepada masyarakat, baik dengan maupun tanpa pembayaran, untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Muslikan Budi Arif, 2023). Terdapat tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis dalam pengembangan dan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) di Indonesia:

- a. Pelayanan publik merupakan ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap birokrasi.
- b. Pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek tata kelola yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dapat dengan mudah diartikulasikan.
- c. Pelayanan publik melibatkan semua unsur tata kelola (*governance*), yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar.

Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah, baik dalam bentuk barang maupun jasa, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan ketertiban. Pelayanan ini diberikan kepada orang atau masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Muhammad Sawir, 2020) Pelayanan didefinisikan sebagai aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata dan terjadi akibat interaksi antara konsumen dengan karyawan atau elemen lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan. Oleh karena itu, Penelitian mengenai Efektivitas Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik adalah hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Maka dari itu itu, PELATARAN sebagai bentuk implementasi pelayanan publik di bidang pertanahan perlu dievaluasi efektivitasnya dalam memenuhi hak masyarakat. Kedua, efektivitas PELATARAN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karawang dengan memudahkan akses layanan pertanahan yang berdampak pada kepastian hukum, investasi, dan pembangunan. Ketiga, pelayanan publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Terakhir, penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana PELATARAN mengintegrasikan berbagai jenis layanan, baik lisan maupun tulisan, dalam implementasinya untuk memberikan pengalaman pelayanan yang efisien dan memuaskan bagi masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Hukum pelayanan publik menetapkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, hukum ini bersifat memaksa, mengikat, dan

mengatur hubungan antara masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan. Tujuan pembentukan Hukum Pelayanan Publik mirip dengan tujuan pembentukan hukum pada umumnya, yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum pelayanan publik bertujuan untuk mengarahkan penyelenggaraan pelayanan menuju tercapainya nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kesetaraan, ketertiban sosial, serta optimalisasi manfaat bagi masyarakat. Tujuan ini beradaptasi pada penguatan prinsip *Good Governance* melalui mekanisme pemerintahan yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang (*Clean Government*)(Riska Chyntia Dewi & Suparno, 2022). Hukum pelayanan publik juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan tata tertib masyarakat dalam NKRI. Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan warga negara, mulai dari layanan sosial dan politik seperti pembuatan Akte Lahir, KTP, Sertipikat Tanah, hingga layanan ekonomi dan bisnis seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan berbagai jenis layanan publik lainnya. Setiap warga negara tidak bisa menghindar dari interaksi dengan birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk memudahkan warga dalam mengajukan permohonan sertifikasi tanah dengan menyediakan layanan pada akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Inisiatif ini dikenal sebagai Locket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Permohonan program PELATARAN, yang resmi diluncurkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022. Pelayanan pertanahan di Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tanpa ada kepastian hukum, orang tidak mengetahui apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat

diwujudkan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan jelas, sehingga penerapannya juga menjadi lebih pasti. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Celendula Ratu Syailhendra, 2020). Secara keseluruhan, pelayanan pertanahan di Indonesia berhubungan langsung dengan kepastian hukum atas hak tanah. Implementasi sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan melalui ATR/BPN khususnya permohonan program PELATARAN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap legalitas hak atas tanah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 mengenai Loker Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN), dinyatakan bahwa PELATARAN merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, ditujukan khususnya bagi pemilik tanah yang mengalami keterbatasan waktu pada hari kerja. Melalui program ini, masyarakat diberikan akses untuk mengajukan permohonan administrasi pertanahan secara mandiri pada hari Sabtu dan Minggu. Layanan tersebut secara khusus ditujukan bagi pemohon yang merupakan pemilik langsung tanah tanpa melalui kuasa atau perantara. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki layanan pertanahan merupakan langkah penting menuju sistem agraria yang lebih modern dan terpercaya. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, program ini diluncurkan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengurus pendaftaran tanah pada hari kerja. Sebelum hadirnya permohonan program PELATARAN, sudah ada inovasi layanan serupa yang dikenal dengan nama Weekend Service atau Layanan Pertanahan Akhir Pekan. Program ini memberikan kemudahan dalam layanan pertanahan dengan memanfaatkan waktu akhir pekan. Weekend Service atau Program Layanan Akhir Pekan adalah inovasi dalam layanan pertanahan yang mulai diterapkan pada November 2014. Pelaksanaannya

didasarkan pada Surat Edaran Nomor 12/SE/XI/2014, yang mengatur layanan pertanahan pada hari Sabtu dan Minggu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program ini memungkinkan kantor pertanahan untuk melayani masyarakat di luar hari kerja, khususnya pada akhir pekan, sebagai upaya mempercepat layanan tertentu dan membantu mereka yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja (Silvia Rachmadani & Dra. Meirinawati, 2016). Dengan adanya PELATARAN, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan pertanahan, sehingga jumlah pendaftaran tanah dapat meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang periode 2020-2022, jumlah penduduk usia kerja, yakni individu berusia 15 tahun ke atas, terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Pada Agustus 2022, jumlah penduduk usia kerja mencapai 1,826 juta orang, meningkat 16,59 ribu dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 1,196 juta orang termasuk dalam angkatan kerja. Terdapat peningkatan angkatan kerja sebesar 34,74 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah 65,51 persen, naik 1,32 poin dari tahun sebelumnya. Pada Agustus 2023, angkatan kerja meningkat menjadi 1,227 juta orang, meskipun TPAK mengalami penurunan sebesar 2,12 persen poin, dari 65,51 persen menjadi 63,40 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 1,117 juta orang, meningkat 39,56 ribu dibandingkan Agustus 2022. Sektor jasa menyerap tenaga kerja terbanyak dengan 52,80 persen (589,99 ribu orang), diikuti sektor manufaktur dengan 31,15 persen (348,09 ribu orang), dan sektor pertanian dengan 16,06 persen (174,42 ribu orang). Sebanyak 480,47 ribu orang (43 persen) bekerja di sektor formal, meningkat 18,42 ribu orang (0,13 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sementara 637,02 ribu orang (57 persen) berada di sektor informal. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa banyak penduduk usia kerja dapat memanfaatkan permohonan program PELATARAN jika mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus pendaftaran tanah pada hari kerja.

Kementerian ATR/BPN saat ini melaksanakan layanan PELATARAN di berbagai Kantor Pertanahan salah satunya di Jawa Barat. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari beberapa Kantor Pertanahan di Jawa Barat yang melaksanakan PELATARAN. Program ini juga dilaksanakan di berbagai kantor lain di provinsi tersebut. Dengan adanya PELATARAN, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengurus Sertipikat dan urusan pertanahan lainnya pada akhir pekan, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Berikut adalah daftar Kantor Pertanahan di Jawa Barat beserta tipenya menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yang melaksanakan PELATARAN:

Tabel 1. 1. Kantor Pertanahan di Jawa Barat yang melaksanakan PELATARAN

No	Kantor Pertanahan	Tipe Kantor Pertanahan
1	Kantor Pertanahan Kota Bandung	A
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	A
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	A
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	A
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I	A
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II	A
7	Kantor Pertanahan Kota Depok	A
8	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	A
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	A
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	B
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta	B
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi	B
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur	B
14	Kantor Pertanahan Kota Bogor	B
15	Kantor Pertanahan Kota Sukabumi	C
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan	C

Sumber : Diakses pada 5 Maret 2025, dari: <https://jabar.atrbpn.go.id/>

Berdasarkan data yang telah disebutkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa justifikasi (alasan) berikut:

- a. Pemohon relatif lebih banyak dan sumber daya Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sangat memadai. Dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013, dijelaskan bahwa proses pengangkatan jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional mempertimbangkan pengelompokan tipe kantor. Kriteria pengelompokan ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu jumlah anggaran, volume dan jenis pelayanan pertanahan, kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, serta kecukupan infrastruktur.
- b. Prestasi Kategori Terbaik sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menempati posisi dalam kategori terbaik.



Gambar 1. 1 Prestasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Kategori Terbaik Sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang

Secara keseluruhan, Permohonan program PELATARAN diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan Sertipikat tanah sebagai bentuk perlindungan hak atas tanah mereka. Efektivitas Pelataran akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang dampaknya terhadap pendaftaran tanah di Kabupaten Karawang serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Pada efektivitas PELATARAN dideskripsikan secara detail, menghubungkan dan pelaksanaan pelayanan pertanahan dan efektivitas hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rencana peningkatan efektivitas permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang oleh karena itu rumusan masalah yang akan dikedepankan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana efektivitas Permohonan Program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Permohonan Program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
2. Mengetahui tingkat efektivitas Permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Akademis :

1. Kontribusi pada ilmu administrasi publik tentang efektivitas pelayanan pertanahan.
2. Referensi bagi penelitian lanjutan tentang pelayanan publik sejenis.
3. Studi kasus dalam mata kuliah administrasi publik dan kebijakan pertanahan.

B. Manfaat Sosial :

1. Peningkatan kualitas layanan masyarakat pada permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Karawang.
2. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak pelayanan pertanahan.

C. Manfaat Praktis :

1. Bahan evaluasi permohonan program PELATARAN dan identifikasi area perbaikan.
2. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program.
3. Contoh praktik baik (*best practice*) bagi instansi lain yang ingin menerapkan program serupa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan Efektivitas Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa:

1. Pelaksanaan Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang :

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Program PELATARAN merupakan bentuk pelayanan publik yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pertanahan yang Efektif. Program ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja, dengan menyelenggarakan pelayanan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu. Efektivitas pelaksanaannya ditentukan oleh berbagai aspek, antara lain tahapan pelaksanaan, identifikasi kesadaran masyarakat, pengaturan integrasi organisasi yang terstruktur, serta pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Program ini juga diperkuat oleh dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2022 dan Surat Edaran No. 14/SE-HK.02/VII/2022, serta dukungan administratif melalui nota dinas yang menjamin kejelasan tugas dan tanggung jawab petugas layanan.

2. Efektivitas Permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang :

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Permohonan program PELATARAN merupakan inovasi layanan publik yang efektif dalam mencapai tujuan, kemudahan akses layanan pertanahan bagi masyarakat, dan pengaturan SDM. Keberhasilan program ini terlihat dari pencapaian target layanan, percepatan proses administrasi, dan tingginya tingkat kepuasan masyarakat, yang didukung oleh

pendekatan terstruktur, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Integrasi program dalam sistem administrasi pertanahan yang berjalan, melalui koordinasi antar pihak, sistem piket yang melibatkan seluruh pegawai, dan penyediaan loket khusus yang nyaman dan terstruktur turut memperkuat efektivitas dan kelancaran layanan. Meskipun belum terdapat inovasi baru dalam aspek regulasi maupun pengembangan layanan, program ini tetap mampu beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika operasional melalui optimalisasi sumber daya manusia. Efektivitas pelaksanaannya juga diperkuat oleh dasar hukum yang jelas, sebagaimana tercantum dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2022 dan SE No. 14/SE-HK.02/VII/2022, yang memberikan kepastian hukum, transparansi, dan panduan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan secara profesional.

3. Kendala dan Solusi Permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang :

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan permohonan program PELATARAN dihadapkan pada dua jenis kendala utama, yaitu eksternal dan internal. Kendala eksternal berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, persyaratan, dan prosedur layanan PELATARAN, yang berdampak pada ketidaksiapan dokumen saat mengajukan permohonan, sehingga menghambat kelancaran pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil seperti Cikampek. Sementara itu, kendala internal terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja saat terjadi lonjakan pemohon, yang berpotensi menurunkan efektivitas layanan. Untuk mengatasi kendala eksternal dibutuhkan, penguatan sosialisasi melalui media sosial, penyediaan brosur, dan interaksi langsung dengan masyarakat menjadi strategi utama dalam meningkatkan literasi publik dan partisipasi

masyarakat terhadap layanan. Untuk mengatasi kendala internal dibutuhkan, optimalisasi manajemen SDM melalui redistribusi tugas, sistem kerja bergilir, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan internal. Kombinasi strategi eksternal dan internal tersebut menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan permohonan program PELATARAN secara menyeluruh.

Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah menjadi layanan publik yang efektif, meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan transparansi layanan. Dukungan regulasi, SOP yang konsisten, serta koordinasi dan sosialisasi yang baik berkontribusi pada keberhasilannya. Meski masih terdapat kendala eksternal dan internal, hambatan tetap dapat dikelola. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif melalui media sosial guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang:

1. Pelaksanaan Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang :

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah agar Kantor Pertanahan terus meningkatkan efektivitas Program PELATARAN melalui optimalisasi sosialisasi yang lebih masif, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan layanan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi guna memperluas jangkauan dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan di akhir pekan.

2. Efektivitas Permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang :

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Program PELATARAN terus dikembangkan melalui inovasi layanan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek regulasi dan teknologi. Penguatan kapasitas SDM, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP, serta perluasan jangkauan informasi melalui media sosial juga penting dilakukan untuk mempertahankan efektivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

3. Kendala dan Solusi Permohonan program PELATARAN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang :

Saran yang dapat diberikan adalah agar Kantor Pertanahan meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi program PELATARAN, khususnya di wilayah terpencil, melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi manajemen sumber daya manusia dengan menerapkan sistem kerja yang adaptif, pelatihan berkelanjutan, dan distribusi beban kerja yang proporsional guna menjaga kualitas layanan meskipun terjadi lonjakan permohonan.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai Efektivitas Permohonan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan kajian secara kuantitatif atau mixed methods guna memperoleh hasil yang lebih objektif dan dapat disamaratakan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat memperluas cakupan wilayah dengan membandingkan efektivitas pelaksanaan PELATARAN di beberapa kantor pertanahan yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis

perbandingan yang lebih mendalam terkait dengan keberhasilan program berdasarkan tipologi wilayah, kapasitas sumber daya, serta karakteristik demografis masyarakat. Peneliti juga diharapkan dapat mengintegrasikan analisis kepuasan masyarakat melalui instrumen eksplorasi berbasis indikator yang distandarkan secara nasional agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan pertanahan secara teratur.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, PELATARAN diharapkan terus berkembang, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Dr. Hj. Meyniar Albina, Zulfa, & Nita, Eds.; Cetakan pertama). Harfa Creative.
- Aristiono Nugroho. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF UNTUK RISET AGRARIA*. GRAMASURYA.
- Aslihatul Rahmawati, Nur Hlimah, Karmawan, & Andika Agus Setiawan. (2024). *Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research*.
- Celendula Ratu Syailendrha. (2020). Kewenangan Pemerintah Dalam Redistribusi Tanah Untuk Rakyat. *Universitas Jember Fakultas Hukum*.
- Fadhallah. (2021). Jurnal Wawancara. In *UNJ PRESS* (Cetakan Pertama). Fadhallah, UNJ Press.
- Fadhel Riyantyo. (2024). Efektifitas Deteksi Dini Gangguan KAMTIB Melalui Kegiatan Salam Pemasarakatan Pada Rutan IIB Menggala. *Politeknik Ilmu Permasayarakat Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Tanggerang*.
- Fajri Miftahuddin. (2020). *Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran Efektivitas*.
- Mhd Panerangan Hasibuan. (2023). *Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method*.
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Muhammad Sawir. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Muslikan Budi Arif. (2023). *Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Layanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN)*.
- Musyarofah Siti Ilya. (2024). Implementasi Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) Sebagai Perwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.

- Nazilatul Mazaya, N. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi “DENGERIN” Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking. *KOMPUTA : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 12(2).
- Nurul Najidah, Dra. H. L. M. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosan Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Departemen Administrasi Publikin Fakultasan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Pasaribu, B. S., Herawati, A., Kabul Wahyu Utomo, & Rizqon Halal Syah Aji. (2022). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. www.mediaedupustaka.co.id
- Purwono. (2022). *Konsep dan Definisi Dokumentasi* (Praba UT, Ed.). <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4141>.
- Ratih Septianingrum. (2021). *Analisis Kendala-Kendala Dalam Pembelajaran Online Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV MI MA'ARIF 18 Trimurjo Lampung Tengah*.
- Risda Fenriani. (2022). *Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*.
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Urnal Media Administrasi Vol. 7, No. 1, April 2022, Hal 78-90 E-ISSN : 2962-6358 P-ISSN: 2503-1783*.
- Silvia Rachmadani, & Dra. Meirinawati, M. AP. (2016). *Kualitas Pelayanan Weekend Service (Program Layanan Akhir Pekan) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik*. www.bpn.go.id
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Syaf, S. (2020). *Efektivitas Media Pembelajaran dalam Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Thityn Ayu Nengrum,¹ Muh. Arif²*. <http://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/index>'A
- Vivid Dekanawati, Yudhi Setiyantara, Ningrum Astriawati, Joko Subekti, & Arneta Fitri Kirana. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanan Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan. *Jurnal Saintek Maritim*.

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*.
<https://www.researchgate.net/publication/344211215>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Eksplorasi Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik yang Tervalidasi Dan Penandatanganan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2010 Tentang Locket Pelayanan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Surat Edaran Nomor 12/SE/XI/2014 Tentang Pelayanan Pertanahan Hari Sabtu Dan Minggu Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 tentang Loker Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan.